



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pengguna fasilitas telekomunikasi semakin meningkat, sehingga mendorong terjadinya peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan penunjang lainnya di Kabupaten Banjar sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, mendesak untuk dilakukan penataan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi oleh Pemerintahan Kabupaten Banjar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
25. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
29. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Telekomunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2003 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan bidang telekomunikasi.
6. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang pengendalian dan penyelenggaraan telekomunikasi di Kabupaten Banjar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengiriman atau penerimaan setiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektronik lainnya.
8. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
9. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
10. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat komunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan telekomunikasi.
11. Alat Komunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
12. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi yang mendapat Izin untuk melakukan kegiatannya.
13. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dan estetika dimana menara tersebut berada.
14. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan Negara.
15. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
16. Menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang design dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
17. Menara Telekomunikasi adalah menara yang digunakan oleh satu penyedia layanan telekomunikasi untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Tranceiver Station*).

18. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Tranceiver Station Bersama*).
19. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
20. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lainnya.
21. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
22. Transmisi Utama (*Backbone*) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
23. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah Izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakan dan atau mengoperasikan menara telekomunikasi dalam wilayah daerah.
24. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
25. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
26. Persebaran Menara Telekomunikasi adalah penetapan lokasi pendirian menara telekomunikasi dengan mengacu pada penentuan titik-titik lokasi (koordinat).
27. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
28. Penetapan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah kajian penentuan lokasi-lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan menara telekomunikasi.
29. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
30. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adalah untuk mengatur, menata dan mengendalikan pendirian serta penggunaan menara telekomunikasi di Daerah.

## Pasal 3

Tujuan Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adalah untuk menjaga kawasan daerah tetap indah, bersih, tertib, aman, nyaman, dan mampu mendukung kehidupan perekonomian masyarakat serta mendukung kegiatan Pemerintah Daerah.

BAB III  
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama  
Perizinan

## Pasal 4

- (1) Setiap Penyelenggaraan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyertakan:
  - a. IMB Menara;
  - b. Izin Gangguan; dan
  - c. Izin Operasional Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua  
Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi  
(TPPMT)

## Pasal 5

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program menara telekomunikasi di Daerah, dibentuk TPPMT.
- (2) TPPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum bertugas untuk melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan atau memberikan masukan dan saran atas pemberian izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan asistensi terhadap Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di Daerah, hal mana menyangkut struktur, personel, tugas dan tanggungjawabnya diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembentukan, komposisi dan personalia serta tugas dan tanggungjawab TPPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) TPPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya.

Bagian Ketiga  
Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

## Pasal 6

- (1) Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi ditetapkan oleh Bupati melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari TPPMT.
- (2) Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adalah 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat  
Tata Cara

Pasal 7

Tata Cara mendapatkan Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Hak dan Kewajiban

Pasal 8

- (1) Setiap Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib :
  - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
  - b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi dan yang akan timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
  - d. membantu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.

BAB IV  
KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Pertama  
Penetapan Zona Pembangunan Menara

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zona-zona yang dilarang bagi pembangunan menara berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Zona-zona yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah.
- (3) Larangan zona untuk pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.

Bagian Kedua  
Pembangunan dan Pengelolaan Menara Telekomunikasi

Pasal 10

Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi dapat menggunakan secara sendiri atau bersama dalam bentuk Menara Telekomunikasi Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

## Pasal 11

Pembangunan Menara Telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh :

- a. Perseorangan;
- b. Koperasi;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan Usaha Milik Daerah; dan
- e. Badan Usaha Swasta Nasional.

## Pasal 12

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan Menara Telekomunikasi sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia Menara, Pengelola Menara, atau Kontraktor Menara yang bergerak dibidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara dan/atau Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria Kontraktor Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 13

Pembangunan menara telekomunikasi harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain:

- a. tempat/*space* penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan;
- b. ketinggian menara telekomunikasi;
- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka struktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi; dan
- f. kekuatan angin.

## Pasal 14

- (1) Menara Telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain ;
  - a. pentanahan;
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan;
  - e. marka halangan penerbangan; dan
  - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. nama pemilik menara;
  - b. lokasi dan kordinat menara;

- c. tinggi menara;
- d. tahun pembuatan / pemasangan menara;
- e. penyedia jasa konstruksi; dan
- f. beban maksimal menara.

Bagian Ketiga  
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus

Pasal 15

- (1) Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Keempat  
Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 16

Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan dimaksud.

Pasal 17

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :

- a. kawasan bandar udara/ pelabuhan;
- b. kawasan pengawasan militer;
- c. kawasan cagar budaya;
- d. kawasan pariwisata; atau
- e. kawasan hutan lindung.

Bagian Kelima  
Jenis Menara Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
- (2) Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
- (3) Menara Telekomunikasi Kamouflase adalah penyesuaian bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

Bagian Keenam  
Penyebaran Menara Telekomunikasi

Pasal 19

Penyebaran pendirian menara telekomunikasi disesuaikan kondisi dengan memperhatikan tempat yang tersedia, dan kaidah penataan tata ruang, keamanan, kenyamanan estetika dan ketertiban lingkungan serta kebutuhan layanan telekomunikasi.

Pasal 20

- (1) Penyebaran pendirian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ditempat khusus seperti lingkungan sekolah, rumah sakit, pasar/pusat-pusat keramaian, bandar udara dan tempat-tempat vital lainnya, harus memperhatikan potensi tata ruang yang tersedia, jarak pendirian dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta keselamatan operasi penerbangan.
- (2) Jarak pendirian menara telekomunikasi ditempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari instansi berwenang.

Pasal 21

- (1) Pendirian menara telekomunikasi di tempat-tempat tertentu dan atau di atas gedung bertingkat yang memiliki kesesuaian ketinggian, maka pendirian menara telekomunikasi dilakukan dengan bentuk menara telekomunikasi yang di kamuflose, baik konstruksi menara telekomunikasi tunggal maupun menara telekomunikasi rangka sesuai dengan kebutuhan umumnya.
- (2) Konstruksi dan batasan ketinggian menara telekomunikasi yang di kamuflose sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penempatan titik lokasi (koordinat) menara telekomunikasi diatas bangunan gedung berdasarkan pada pertimbangan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- (3) Pendirian menara telekomunikasi yang di kamuflose sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah disesuaikan dengan kaidah penetapan ruang kota, keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan meperhatikan keindahan lingkungan dan estetika.

BAB V  
PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 22

- (1) Dalam upaya meminimalisasi jumlah menara telekomunikasi, efesiensi dan efektifitas penggunaan tata ruang, pendirian menara telekomunikasi di daerah/kawasan tertentu diharuskan untuk disiapkan dengan konstruksi menara telekomunikasi bersama yang digunakan oleh lebih dari 1 (satu) operator dan atau penyelenggara telekomunikasi;
- (2) Operator dan atau penyelenggara telekomunikasi diwajibkan menyampaikan rencana kebutuhan titik lokasi (koordinat) dan rencana penempatan antena/menara (*cell planning*) kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan pola persebaran menara telekomunikasi.

- (3) Dalam hal penyampaian rencana kebutuhan titik lokasi (koordinat) dan rencana penempatan antena/menara (*cell planning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak operator wajib melaksanakan rencana dimaksud untuk kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.
- (4) Penyampaian rencana kebutuhan titik lokasi (koordinat) dan rencana penempatan antena/menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk dijadikan dasar pertimbangan Pemerintah Daerah dalam mendirikan menara telekomunikasi bersama.

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal menyediakan fasilitas menara telekomunikasi bersama yang memanfaatkan barang daerah dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan atau Pemerintah Daerah bekerjasama dengan swasta yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan usaha pendirian dan pengelolaan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan swasta dengan mengacu pada prinsip saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan atau Pemerintah Daerah dalam hal bekerjasama dengan swasta ditetapkan Bupati sebagai penyedia menara telekomunikasi dengan terlebih dahulu membuat kajian kebutuhan menara sesuai dengan permintaan operator telekomunikasi yang meliputi kajian teknis kebutuhan cakupan titik-titik lokasi (koordinat) dengan berpedoman pada pola persebaran menara, rancangan bangunan menara, alternatif penempatan antena dan kajian terhadap pengusahaannya dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui TPPMT yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai acuan pendirian menara telekomunikasi bersama.

### Pasal 24

Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara telekomunikasi Bersama secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi Bersama.

### Pasal 25

Calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain:

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

## Pasal 26

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama dan / atau Penyedia Menara dapat meminta kepada Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan mediasi.

BAB VI  
PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

## Pasal 27

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama secara transparan.
- (3) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

## Pasal 28

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama antara Penyelenggara Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI

## Pasal 29

- (1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap menara telekomunikasi dilakukan oleh Tim yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengawasan terhadap menara telekomunikasi dilaksanakan dari mulai rencana pendirian, penggunaan sampai dengan operasional oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

- (3) Pendirian, penggunaan dan operasional menara telekomunikasi di daerah harus memperhatikan:
  - a. Keselamatan, keamanan, estetika dan kenyamanan masyarakat di sekitar menara telekomunikasi;
  - b. Keselamatan operasi penerbangan pesawat udara;
  - c. Hasil kajian studi pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi data di Kabupaten Banjar;
- (4) Pada tahap pelaksanaan pembangunan menara, wajib dilakukan pengawasan oleh konsultan pengawas yang ditunjuk oleh pemilik menara.
- (5) Konsultan pengawas berkewajiban melaporkan hasil pekerjaannya secara bertahap kepada SKPD terkait.

#### Pasal 30

- (1) Pengendalian rencana pendirian menara telekomunikasi dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan.
- (2) Pengendalian menara telekomunikasi dilakukan secara terpadu melalui pemberian perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB VIII PENGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 31

- (1) Setiap operator dan atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib melakukan optimalisasi penggunaan menara.
- (2) Kerjasama penyelenggara pendirian dan penggunaan menara telekomunikasi bersama didasarkan atas kesepakatan yang saling menguntungkan dan diatur tersendiri berdasarkan Peraturan Bupati.
- (3) Khusus penggunaan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi tersendiri, dapat berpartisipasi memberikan sumbangan pihak ketiga kepada daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dana partisipasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar Pemerintahan Daerah dengan operator dan atau penyelenggara telekomunikasi.

### BAB IX JAMINAN GANTI RUGI DAN KESELAMATAN

#### Pasal 32

- (1) Operator dan atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib mengadakan sosialisasi kepada masyarakat disekitarnya pada saat sebelum pendirian dilaksanakan dengan melibatkan Kelurahan/Desa setempat serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- (2) Operator dan atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib menjamin keamanan, kenyamanan, kelestarian dan keselamatan lingkungan di sekitar bangunan menara.
- (3) Segala gangguan serta kerusakan yang ditimbulkan akibat pengoperasian menara telekomunikasi, operator dan atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian yang diderita.

- (4) Operator dan atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan menara telekomunikasi kepada Bupati atau pejabat yang berwenang.

#### Pasal 33

Menara telekomunikasi diwajibkan diasuransikan oleh pengelola penyelenggara menara telekomunikasi.

#### Pasal 34

Bangunan menara telekomunikasi yang telah dinyatakan tidak dimanfaatkan lagi oleh operator dan atau penyelenggara/pemilik menara telekomunikasi dan dinyatakan membahayakan keselamatan penerbangan, keselamatan masyarakat sekitarnya berdasarkan hasil kajian/analisis/pengujian instansi terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, operator dan atau penyelenggara/pemilik menara telekomunikasi tersebut diwajibkan melaksanakan pembongkaran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pembongkaran oleh pemilik menara telekomunikasi harus sudah dapat diselesaikan paling lambat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak dinyatakan tidak dimanfaatkan dan atau membahayakan masyarakat lainnya;
- b. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tidak dilaksanakan pembongkaran pemilik menara telekomunikasi dikenakan denda dengan maksimal 30 % (tiga puluh persen) dari nilai investasi setiap bulan yang disetorkan ke Kas Daerah;
- c. Apabila dalam waktu 4 (empat) bulan pemilik menara telekomunikasi belum melaksanakan pembongkaran, Pemerintah Daerah akan melakukan pembongkaran paksa dengan beban biaya ditanggung oleh pemilik bangunan menara telekomunikasi, disamping denda sebagaimana dimaksud pada huruf b.

### BAB X RETRIBUSI

#### Pasal 35

Pengaturan tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

### BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

#### Bagian Pertama Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin

#### Pasal 36

- (1) Setiap Badan Usaha yang telah memiliki izin yang meliputi Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi, IMB Menara, dan Izin Operasional dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi diberikan peringatan secara tertulis apabila :
- a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
  - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing masing 1 (satu) bulan.

#### Pasal 37

- (1) Izin yang meliputi IMB Menara dan Izin Operasional dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi dibekukan apabila setiap orang yang telah memiliki izin dimaksud dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi tidak melakukan upaya sebagaimana tertera dalam surat peringatan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara Telekomunikasi yang sedang atau telah selesai dibangun dan / atau dioperasikan.
- (3) Selama IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi yang bersangkutan dibekukan, maka Badan Usaha yang telah memiliki IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi dimaksud dalam mengelola dan mengoperasikan Menara Telekomunikasi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.
- (4) Jangka waktu pembekuan IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (5) IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 38

- (1) IMB Menara dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi dicabut apabila :
  - a. ada permohonan dari pemilik izin;
  - b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;
  - c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah selesai masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4).
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembongkaran Menara Telekomunikasi.

#### Pasal 39

Seluruh pelaksanaan Sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi yang telah memiliki IMB Menara dan Izin Operasional ditetapkan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada unit kerja terkait.

## Pasal 40

- (1) Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dicabut apabila pihak pemegang izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama melakukan ingkar janji / wanprestasi atas perjanjian / kerjasama yang telah disepakati dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pencabutan Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dilakukan oleh Bupati apabila pemegang Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Daerah tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah sebelumnya Bupati memperoleh rekomendasi pencabutan izin Penyelenggaraan menara telekomunikasi Bersama dari TPPMT.

Bagian Kedua  
Sanksi Bagi Yang Tidak Berizin

## Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi tanpa izin dan tidak sesuai dengan penetapan zona pembangunan menara wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 ( tiga ) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
- (3) Menara telekomunikasi dan bangunan penunjangnya yang tidak memiliki izin, langsung dibongkar setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan setelah dikeluarkannya rekomendasi pembongkaran oleh TPPMT.

## Pasal 42

Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari TPPMT yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada unit kerja terkait.

Bagian Ketiga  
Pembongkaran Menara

## Pasal 43

- (1) Pembongkaran menara telekomunikasi dan atau bangunan penunjang menara telekomunikasi dapat dilakukan oleh pemilik bangunan/pemilik izin menara telekomunikasi atau Pemerintah Daerah.
- (2) Menara telekomunikasi dan / atau bangunan penunjang menara yang tidak dibongkar oleh pemilik bangunan / pemilik izin, dibongkar paksa oleh Pemerintah Daerah dan menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik dalam hal ini Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 8 ayat (2), dan 34 ayat (1) diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui bendaharawan Penerima.
- (4) Selain Ketentuan Pidana yang dilanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dengan ketentuan pidana yang lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 46

- (1) Semua Peraturan Pelaksanaan yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, yang berkaitan dengan Pelaksanaan Menara Telekomunikasi dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bangunan Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, akan diadakan pendataan dan penataan pola sebaran sesuai Perundang-Undangan yang berlaku termasuk kelayakan konstruksi menara yang akan dilaksanakan oleh Tim Teknis.
- (3) Bagi pengguna menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan akan dikenakan sanksi pembongkaran menara yang pelaksanaannya diserahkan kepada pemilik menara atau operator pengguna menara.
- (4) Sanksi Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat pula dilakukan pembongkaran secara paksa oleh Tim Teknis bilamana Pihak sebagaimana pada ayat (3) tidak melakukan pembongkaran.

#### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 11 Juli 2012

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 11 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 11

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
DI KABUPATEN BANJAR

I. UMUM

Perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi yang demikian cepat dewasa ini, perlu diimbangi dengan langkah-langkah kebijakan yang antisipatif dan akomodatif. Dengan kondisi tersebut, kebijakan yang harus ditempuh Pemerintah Daerah adalah dengan mengakomodasi perkembangan teknologi telekomunikasi dalam pengaturan-pengaturan yang sesuai dan diharapkan tidak mengekang perkembangan teknologi tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Sedapat mungkin kebijakan yang ditempuh mempunyai daya dukung bagi kita semua untuk bergerak maju dalam kerangka hukum dan kerangka pengaturan yang sama. Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah dibidang telekomunikasi yang perlu segera ditempuh adalah pengaturan dalam hal pengendalian pembangunan menara telekomunikasi. Menara telekomunikasi merupakan salah satu kelengkapan perangkat telekomunikasi yang pembangunan dan pemanfaatannya akan berkaitan erat dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika sehingga terhadap kegiatan tersebut perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan melalui mekanisme perizinan pembangunan menara telekomunikasi.

Dalam penyusunan kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Banjar berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perizinan yang akan dikeluarkan, telah cukup terakomodasi dalam ketentuan Peraturan Daerah ini. Sehingga diharapkan Peraturan Daerah ini mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian menara telekomunikasi. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Cukup Jelas
- Pasal 15  
Cukup Jelas
- Pasal 16  
Cukup Jelas
- Pasal 17  
Cukup Jelas
- Pasal 18  
Cukup Jelas
- Pasal 19  
Cukup Jelas
- Pasal 20  
Cukup Jelas
- Pasal 21  
Cukup Jelas
- Pasal 22  
Cukup Jelas
- Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 Tentang  
Retribusi Jasa Umum telah mengatur tentang Retribusi Pengendalian  
Menara Telekomunikasi.

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya :  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

HJ. SITI MAHMUDAH, SH, MH  
NIP.19751108.199903.2.005